

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era modern ini, perkembangan ekonomi Indonesia sangat cepat. Berbagai banyak jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya¹. Faktor ekonomi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Pondasi ekonomi adalah karakter di dalam sistem ekonomi dan merupakan instrumen yang menjalankan aturan di dalam struktur ekonomi itu sendiri. Lembaga keuangan merupakan fasilitas yang mendukung pembangunan ekonomi, dan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi².

Lembaga keuangan merupakan suatu produk wadah yang memberi fasilitas produk keuangan serta memutar arus kas dalam perekonomian. kegiatan operasional dasar dari Lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Bank dikenal sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito³. Selain itu, Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti

¹ Tri Widodo, “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

² Muhammad Ahlul Nazar, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 24

pembiayaan listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya⁴.

Perkembangan ekonomi dan tingkat kemajuan di Indonesia saat ini sangat pesat, terutama perkembangan lembaga keuangan baik Lembaga keuangan di sektor perbankan maupun non-perbankan. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Sedangkan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal⁵. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa jenis bank yang ada di Indonesia, antara lain yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Syariah, BMT dan lain-lain⁶.

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah menjadi sebuah inovasi bagi masyarakat di berbagai wilayah. Tujuan utama dalam mendirikan Lembaga keuangan Syariah yaitu untuk melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan standar Syariah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist⁷.

⁴ Ibid, 24

⁵ Muhtar Anshary, dkk., *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bandung : Widina Bakti Persada, 2021), 44

⁶ Pertumbuhan Ekonomi diakses di <http://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 06 April 2023 pukul 15.00 wib.

⁷ Istiadatul Halamiyah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam* karena menjadi rahmat bagi alam semesta. Oleh sebab itu, ajaran islam bersifat komprehensif dan universal. Semua aspek dalam kehidupan manusia tidak lepas dari aturan islam termasuk hubungan antar manusia salah satunya dalam melakukan transaksi ekonomi (bermumalah). Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah seharusnya berdasarkan kaidah-kaidah hukum ekonomi islam⁸.

Salah Satu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang ada di Indonesia adalah BMT. BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki ciri-ciri sebagai Lembaga keuangan yang kegiatannya mengumpulkan dan mengalirkan dana masyarakat seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Keberadaan BMT sangat membantu para pengusaha-pengusaha terutama masyarakat menengah kebawah sebagai lembaga sosial, sehingga keberadaan BMT merupakan kebutuhan membangun hubungan vertikal dengan Bank Syariah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri⁹.

Keberadaan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai Lembaga keuangan mikro Syariah mengalami perkembangan yang dinamis. Pada pertengahan tahun 1990-an jumlah BMT mencapai 3.000 unit. Namun, pada bulan Desember 2005, jumlah BMT yang aktif diperkirakan mencapai 2.017 unit. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), sampai

⁸ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), 34

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 126

dengan pertengahan tahun 2006, diperkirakan jumlah BMT mengalami peningkatan kembali hingga mencapai sekitar 3.200 unit. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu berkaitan dengan *Baitul maal* dan *Baitul tamwil*¹⁰.

Baitul Maal secara harfiah, *bait* adalah rumah, sedangkan *maal* maksudnya adalah harta. Kegiatan *Baitul Maal* menyangkut kegiatan dalam menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Baitul Tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at-tamwil* adalah pengembangan harta. *Baitul Tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

Salah satu BMT yang ada di Indonesia adalah Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” yang mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 298 kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas

¹⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 22-23

yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia¹¹. Salah satu produknya adalah pembiayaan UGT Multiguna Tanpa Agunan.

Perkembangan BMT saat ini cukup pesat, akan tetapi sering kali menghadapi berbagai macam masalah, antara lain: Lemahnya dalam pengambilan keputusan, lemahnya dalam melakukan pengawasan dan penanganan manajemen risiko¹². Adanya berbagai masalah yang mungkin dihadapi sudah seharusnya pihak BMT memiliki beberapa pilihan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Risiko dalam konteks lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi yang memunculkan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan¹³.

Selain itu risiko menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu membekali diri dengan kemampuan manajemen sistem operasi yang mutakhir untuk menyikapi perubahan lingkungan tersebut. Salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan syariah adalah, seberapa intens lembaga ini dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan syariah yang diberikan¹⁴.

¹¹ BMT UGT Sidogiri, *Sekilas Sejarah*, diakses di <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html> pada tanggal 22 februari 2024 pukul 09.30 wib.

¹² Herman Dermawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 17

¹³ Veitzal Rivai dan Afriyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 942

¹⁴ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), 230.

Dalam perkembangannya, hal ini telah meningkatkan kebutuhan akan pengukuran, manajemen, dan pengendalian risiko. Kerangka komprehensif dari manajemen risiko dapat dipakai baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Dalam proses manajemen risiko dapat dilakukan dengan dua langkah. Langkah pertama adalah untuk mengidentifikasi sumber risiko. Langkah kedua, adalah untuk merancang metode untuk melihat risiko dengan menggunakan model matematis.

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah. Risiko secara lebih luas bisa diartikan, kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi risiko dari sisi yang lain, sebetulnya bisa menjadi pembuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tingkat NPF setiap tahunnya pada BMT UGT SIDOGIRI. Tingkat NPF pada tahun 2020 sebesar 5 % yang selanjutnya pada tahun 2021 turun menjadi sebesar 3,90 % yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,57 %, dan pada tahun 2023 tingkat NPF turun yaitu sebesar 3,50 %.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mandalam mengenai Pembiayaan Tanpa Agunan sebagai objek penelitian dan BMT Sidogiri cabang pembantu Kamal sebagai objek penelitian. Hal ini menarik untuk di kaji dan di kembangkan karena belum ada peneliti sebelumnya yang membahas atau mengkaji tentang pembiayaan Multiguna

Tanpa Agunan. Dengan harapan penelitian ini nantinya dapat memberikan kebaharuan khasanah keilmuan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Capem Kamal)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Capem Kamal)?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pada produk pembiayaan multiguna tanpa agunan (studi kasus BMT UGT Sidogiri Capem Kamal).

2. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat terhadap beberapa pihak, diantaranya yaitu:

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan dan pengetahuan lebih luas lagi, selain itu peneliti juga

berharap dapat menerapkan ilmu yang di peroleh selama di bangku kuliah serta sebagai tolak ukur kemampuan sendiri.

b. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian baru.

c. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian manajemen risiko pada produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan ataupun Lembaga keuangan bank-bank lainnya.

D. KAJIAN PUSTAKA

Demi mencapai hasil penelitian yang maksimal, penulis akan memaparkan hasil penelusuran dari beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis manajemen risiko pada produk pembiayaan sebagai penunjang penelitian dan juga sebagai upaya menghindari kesamaan judul serta pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Fina Dita Fransiska tahun 2018 Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, Penelitian ini membahas tentang “Analisis Risiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan (Studi Kasus pada BPRS Kota Bandar Lampung)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil analisis laporan keuangan BPRS

sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan guna mengurangi risiko kerugian pembiayaan Bank Syariah, sedangkan dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian terkait manajemen risiko pada produk pembiayaan di KSPS BMT UGT Sidogiri¹⁵.

2. Tesis, Talentitya Ryzabella Insani tahun 2019 UINSA Surabaya dengan judul “Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad Mudharabah (Studi Kasus di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu identifikasi risiko, mengukur risiko, monitoring risiko, pengendalian risiko dan penyelamatan risiko. Dalam mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan pada akad mudharabah yaitu memverifikasi data nasabah, menganalisis pembiayaan, melakukan pengawasan arus kas, memonitoring usaha, dan mengcover pembiayaan dengan asuransi. sedangkan dalam hal ini peneliti akan menggunakan manajemen risiko dan akad *murabahah bil wakalah* dalam meninjau produk pembiayaan di KSPS BMT UGT Sidogiri¹⁶.

¹⁵ Fina Dita Fransiska, “Analisis Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan (Studi Kasus pada BPRS Kota Bandar Lampung)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, 2018.

¹⁶ Talentitya Ryzabella Insani, “Mitigasi Resiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Pada Akad Mudarabah (Studi Kasus di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan)”, *Thesis*, UINSA Surabaya, 2019.

3. Skripsi, Anandito Nirwanto Universitas Islam Indonesia tahun 2008 dengan judul, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB dalam Perspektif Islam (Studi kasus PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Yogyakarta). Berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan bahwa penerapan BRISyariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan sudah sesuai dengan perspektif islam yaitu dalam penerapannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu unsur gharar (ketidakpastian), unsur riba (bunga), unsur maisir (perjudian) dan yang terakhir dzuhum (ketidakadilan bagi sesama). sedangkan dalam hal ini peneliti akan meneliti terkait manajemen risiko pada produk pembiayaan multiguna tanpa agunan di KSPS BMT UGT Sidogiri¹⁷.
4. Skripsi, Umi Latifah Unversitas IAIN Metro tahun 2018 dengan judul, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro”. Persamaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah produk pembiayaan, sedangkan perbedaan terletak pada produk pembiayaan yang mana peneliti akan melakukan penelitian terhadap produk pembiayaan multiguna tanpa agunan di BMT UGT Sidogiri cabang Kamal¹⁸.
5. Skripsi, Fathurrohman Universitas IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2009 dengan judul, “Analisis Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah Serba Usaha BMT Trans Desa Kolam Kiri

¹⁷ Anandito Nirwanto, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB dalam Perspektif Islam (Studi kasus PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Yogyakarta)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2008.

¹⁸ Umi Latifah, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro”, *Skripsi*, Unversitas IAIN Metro, 2018.

Kecamatan Waranaya”. Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang analisis manajemen risiko. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada indikator dan objek penelitian¹⁹.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I (Pendahuluan) : berisi pendahuluan yang berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan manajemen risiko yang ada pada BMT UGT Sidogiri Capem Kamal.

BAB III (Metode Penelitian) : bab ini berisi tentang menjelaskan metode-metode yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : dalam bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapatkan dari hasil penelitian.

¹⁹ Fathurrohman, “Analisis Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah Serba Usaha BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Waranaya”, *Skripsi*, Universitas IAIN Antasari Banjarmasin, 2009.

BAB V (Penutup) : bab ini berisi tentang kumpulan yang meliputi kesimpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran oleh penulis.